



JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 104041103072500083

Nilai Jaminan : Rp 940,761,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. NARENDRA EXITO**, Griya Buaran Indah Blok C No. 54 RT. 002 RW. 008 Buaran Kradenan Pekalongan sebagai Penyedia Jasa, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**, Jalan Imam Bonjol No. 151 Semarang sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025, Jl. Singosari No. 2 Kota Pekalongan, sebagai Pemilik, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah Rp 940,761,000.00 (terbilang **SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH**).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Peningkatan Kualitas Jalan dan Saluran Drainase Lingkungan Kampung Clumpit RW. 08 Kelurahan Degayu** sebagaimana ditetapkan berdasarkan Addendum 01 Surat Perjanjian (Kontrak) No. 600.3.2.7/02.KNJ-P2507-11937483.A/VII/2025, Tanggal 14 Juli 2025 dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **150 (SERATUS LIMA PULUH)** hari kalender dan efektif mulai dari Tanggal **11 Juli 2025** sampai dengan Tanggal **7 Desember 2025**.
4. Jaminan ini berlaku apabila : **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal 18 Juli 2025

Penanggung

PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

CV. NARENDRA EXITO


Sunar Widjaya
Direktur


Hendra Setiawan, SE, CRMO
Branch Manager


Dading Prasajo
Marketing Manager Pekalongan

Note :

1. Dokumen ini dibuat dengan tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibuat dengan cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNS11031_2 / MPRESIDEN

PT JASARAHARJA PUTERA

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

No.00-1239624